

NARKOTIKA – P4GN

2019

PERDA SUMUT NO 1, LD 2019/ NO 1, TLD NO.47, 26 HLM

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

- ABSTRAK
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 5 Tahun 1997; UU No. 7 Tahun 1997; UU No. 35 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 25 Tahun 2011; PP No. 40 Tahun 2013; Permendagri No. 21 Tahun 2013; Permenkes No. 50 Tahun 2015; Permensos No. 9 Tahun 2017; Perda Sumut No. 6 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Daerah tentang fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya meliputi Pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang selanjutnya disingkat P4GN, untuk menjadi dasar kebijakan daerah dalam mencegah, melindungi dan menyelamatkan masyarakat Sumatera Utara dari penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya serta memberikan layanan kepada pecandu, memberikan perlakuan yang adil bagi masyarakat Sumatera Utara, termasuk pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya untuk memulihkan ketergantungannya dan mengembalikan keberfungsian sosialnya, meningkatkan derajat kemanusiaan bagi semua pihak termasuk pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan NAPZA dengan melakukan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, memberikan perlindungan kepada masyarakat Sumatera Utara dari potensi penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, memberikan kepastian hukum kepada masyarakat Sumatera Utara, termasuk pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya untuk menjalani program rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Sumatera Utara termasuk pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya untuk memulihkan keberfungsian sosialnya, menggali nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Sumatera Utara dalam rangka pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 Januari 2019 dan ditetapkan tanggal 8 Januari 2019;
- Lampiran : 6 hlm.